



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT , umur 18 tahun (Wamena, 26 Agustus 2001), agama Islam, pendidikan terakhir SMA (belum Tamat), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT.001, RW.001, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sebagai **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun (Pangkep 9 Februari 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W., tanggal 25 Juni 2018, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 07.07.I.2018 tanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan janji atau Sighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup bersama di Jalan Gotot Subroto selama 1 (satu) hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2018 Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini sudah berlangsung 5 (lima) bulan. Selain itu Tergugat juga telah bersikap membiarkan Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana dalam posita angka 5 diatas, Tergugat telah nyata melanggar Sighat Taklik Talak angka 2 dan 4, dan Penggugat tidak ridho serta sanggup membayar Iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat Sighat taklik talak telah terpenuhi.

Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan lwadh Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama dengan Tergugat.

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Juli 2018 Penggugat bermohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 25 Juni 2018 dengan alasan Penggugat ingin bersabar menunggu Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus Majelis Hakim nyatakan sah dan patut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan berdasarkan nasehat tersebut maka pada tanggal 16 Juli 2018 Penggugat bermohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan Penggugat ingin bersabar menunggu Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali oleh karena itu permohonan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam perkara perdata setiap orang berhak untuk mengajukan ataupun mencabut gugatannya dan hak tersebut tidak boleh dihalang-halangi atau dicegah dengan alasan apapun dan oleh siapapun juga (*vide* pasal 271 dan 272 Rv), oleh karena itu Majelis Hakim harus menghormati dan menghargai tindakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kerena pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak perlu ada persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W., dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1439 Hijriyah., oleh kami **Siti Hanifah, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.HI** dan **Muhammad Nasir, S.HI.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.HI

Muhammad Nasir, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 250.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W